



# **LAPORAN KINERJA**

**Asisten Deputi Bidang Sosial,  
Kebencanaan, Pemberdayaan  
Perempuan, dan Perlindungan Anak  
Tahun 2020**

## KATA PENGANTAR

---

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan program kegiatan pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan kinerja ini berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang diantaranya mencakup pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi. Laporan kinerja ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Februari 2021

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,  
Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak



**Endang Tri Septa K.**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Tahun 2020 merupakan tahun peralihan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretaris Kabinet Tahun 2015-2019 ke Rencana Strategis Sekretaris Kabinet Tahun 2020-2024. Dimana mulai dari Januari sampai dengan September 2020, perencanaan kinerja di Sekretariat Kabinet masih mengacu pada Renstra Sekretaris Kabinet 2015-2019; kemudian pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet mengacu pada Renstra Sekretaris Kabinet 2020-2024. Titik awal peralihan tersebut adalah setelah pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 2020.

Sehubungan dengan keluarnya Peraturan Presiden yang baru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, dan pelantikan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, maka terdapat perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet. Berkaitan dengan adanya perubahan tersebut, maka juga terdapat perubahan pada perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2020.

Tujuan dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Adapun yang menjadi sasaran dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selain perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi, juga terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur pada Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menjadi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 memfokuskan pada capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2020, sesuai dengan sasaran strategis dan Indikator Kerja Utama (IKU). Sehubungan dengan adanya peralihan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet, maka Laporan Kinerja Tahun 2020 terbagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu:

1. Periode pertama (2 Januari s.d. 30 September 2020), dengan menggunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Renstra Sekretaris Kabinet 2015-2019; dan
2. Periode kedua (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020), dengan menggunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2020 berdasarkan indikator yang ditindaklanjuti mencapai **100%**. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai sebesar **Rp 256.769.788,-** atau **94,08%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 272.925.000,-** (setelah revisi).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2020 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditargetkan. Perubahan sasaran strategis dan indikator yang terjadi sepanjang tahun 2020 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2020 ini.

Di tengah situasi pandemi covid-19 di tahun 2020 dan berbagai kendala yang ditemui, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa upaya guna mengatasi kendala yang ditemui. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia;
3. meningkatkan peran aktif Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; serta
4. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga.

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	3
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Profil Organisasi .....	6
1. Periode Pertama .....	6
2. Periode Kedua .....	9
C. Aspek Strategis ( <i>Strategic Issues</i> ) .....	12
<b>BAB II</b> .....	20
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	20
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Pertama (2 Januari 2020 s.d 30 September 2020) .....	20
1. Visi, Misi, dan Tujuan .....	20
2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	21
B. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Kedua (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020) .....	23
1. Visi, Misi, dan Tujuan .....	23
2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja .....	24
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2020 .....	25
<b>BAB III</b> .....	26
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	26
A. Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	27
1. Periode Pertama (2 Januari s.d. 30 September 2020) .....	27
2. Periode Kedua (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020) .....	33
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi .....	36
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	37
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	55

<b>BAB IV .....</b>	<b>58</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

---

## DAFTAR TABEL

---

<b>Tabel 1.1</b> Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak .....	9
<b>Tabel 1.2</b> Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial .....	12
<b>Tabel 2.1</b> Target Kinerja Sasaran Tahun 2020 Periode Pertama .....	21
<b>Tabel 2.2</b> Target Jumlah Berkas Rekomendasi Masing-masing Indikator Kinerja .....	22
<b>Tabel 2.3</b> Target Kinerja Sasaran Tahun 2020 Periode Kedua .....	24
<b>Tabel 2.4</b> Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 .....	25
<b>Tabel 3.5</b> Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.....	32
<b>Tabel 3.6</b> Perbandingan antara target dengan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Periode Kedua) .....	33
<b>Tabel 3.7</b> Capaian Sasaran Strategis 1 .....	34
<b>Tabel 3.8</b> Capaian Sasaran Strategi 2 .....	34
<b>Tabel 3.9</b> Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 .....	38
<b>Tabel 3.10</b> Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 .....	48
<b>Tabel 3.11</b> Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2020 .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 merupakan titik awal periode pemerintahan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. Periode pemerintahan yang baru tersebut juga menjadi langkah awal untuk mewujudkan visi misi Presiden 2020-2024 yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun yang menjadi visi tersebut adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan selanjutnya, visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang disebut dengan Nawacita Kedua.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah Presiden, Sekretariat Kabinet memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan, dan membangun keterpaduan program dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka membangun keterpaduan program untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada periode ini, Sekretariat Kabinet menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 2 Tahun 2020, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan target kinerja Sekretariat Kabinet dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Di awal tahun, masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet akan menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai di tahun tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sasaran, indikator, dan target yang sudah ditetapkan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja atas pencapaian yang telah dikerjakan sepanjang tahun tersebut.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara

periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama tahun 2020, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020, yang menjabarkan capaian kinerja 2 (dua) periode, yaitu:

- a. Periode 2 Januari sampai dengan 30 September 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2020, mengacu pada Renstra 2015-2019; dan
- b. Periode 1 Oktober sampai dengan 30 Desember 2020 sesuai PK perubahan tahun 2020, mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020.

Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2020 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan hambatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, selain informasi tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah, juga diperoleh gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan kemajuan setiap program yang dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

## **B. Profil Organisasi**

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan nomenklatur baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mulai digunakan sejak pelantikan pejabat pada tanggal 25 September 2020. Sebelum berubah menjadi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak digunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Mengingat Laporan Kinerja ini terdiri dari 2 (dua) periode, yaitu periode 2 Januari sampai dengan 30 September 2020 dan periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020, perlu disampaikan profil organisasi sesuai periode dimaksud.

### **1. Periode Pertama**

Periode 2 Januari sampai dengan 30 September 2020 masih menggunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Persetkab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

#### **a. Kedudukan**

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Pasal 180 dan 181 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- 2) Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;


- b) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- c) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- e) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

### **c. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- 1) Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, yang terdiri dari Subbidang Penanggulangan Kemiskinan dan Subbidang Perlindungan Sosial.
- 2) Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, yang terdiri dari Subbidang Kerawanan Sosial dan Subbidang Dampak Bencana.
- 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Subbidang Perlindungan Anak.

**Tabel 1.1** Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



## 2. Periode Kedua

Periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2020 sudah menggunakan nomenklatur baru, yaitu Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

### a. Kedudukan

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

### b. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 176 dan 177 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet,

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- 2) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - b) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
  - c) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  - d) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
  - e) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;


- f) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

**c. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- 1) Bidang Sosial, yang terdiri dari Subbidang Penanggulangan Kemiskinan dan Subbidang Perlindungan Sosial.
- 2) Bidang Pengelolaan Kebencanaan, yang terdiri dari Subbidang Kerawanan Sosial dan Subbidang Dampak Bencana.
- 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Subbidang Perlindungan Anak.

**Tabel 1.2** Stuktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial



### C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu aspek strategis bagi unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak, berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan, terutama kebijakan dan program di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terlibat aktif dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

### **1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aspek strategis yang ditekankan terkait sumber daya manusia mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan mengikutsertakan para pegawai pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis yang ditekankan terkait keuangan dan anggaran mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

## **3. Aspek Tata Laksana**

Aspek strategis yang ditekankan terkait tata laksana mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

## **4. Aspek Sarana Prasarana**

Aspek strategis yang ditekankan terkait sarana prasarana mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

### **PERMASALAHAN UTAMA**

Meskipun Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki posisi dan aspek-aspek strategis,

namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*main problem*) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

**a. Masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang profesional di bidangnya**

Peningkatan peran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan. Pada dasarnya SDM yang tersedia sudah mencukupi dari segi kuantitas, namun tidak sesuai dari segi kualitas. Dikarenakan kurangnya kompetensi dan masih mengikuti budaya/pola kerja yang lama, masih banyak SDM yang belum dapat mengikuti ritme kerja yang ada saat ini, sehingga beban pekerjaan cenderung hanya difokuskan pada SDM tertentu yang dipandang dapat menyesuaikan dengan ritme kerja saat ini. Gambaran pola kerja sehari-hari kurang lebihnya adalah sebagian SDM akan diberikan beban kerja yang besar, dan sebagian lainnya diberikan beban pekerjaan yang sangat sedikit. Di samping itu juga, tidak ada tuntutan yang bersifat mewajibkan SDM untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga para pegawai yang kapasitas masih kurang akan selalu merasa berada pada zona nyaman tanpa mempunyai keinginan untuk berkembang.

Berkaitan dengan tugas utama dalam pemberian rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau permasalahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, maka unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan analisis yang baik dan dapat memberikan rekomendasi yang efektif dan efisien. Di samping itu, juga dibutuhkan SDM yang kualifikasi tambahan, seperti

pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, kapasitas dan kompetensi SDM yang ada saat ini masih banyak yang belum mencapai kualifikasi yang dibutuhkan tersebut.

**b. Belum optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari upaya menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra kerja. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang terkini dan valid sebagai pendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya, terkadang hubungan koordinasi dengan mitra kerja tidak terlaksana dengan cukup baik, sehingga seringkali unit kerja menemukan kesulitan untuk memperoleh data yang terkini dan komprehensif. Lebih lagi, apabila perintah dalam kelengkapan data diberikan secara mendadak dan dibutuhkan segera, terkadang unit kerja tidak dapat memperoleh data yang diminta atau terlambat menyediakan data yang dibutuhkan.

**c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal**

Perkembangan teknologi menuntut masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk dapat memahami dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sampai dengan tahun 2020, Sekretariat Kabinet telah membuat banyak sistem secara *online* dengan tujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan segala proses bisnis, dan agar terdapat jejak digital terkait segala pekerjaan maupun segala urusan pengadministrasian di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pada praktiknya, bukannya memudahkan, justru ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan sistem tersebut. Pertama, sistem-sistem yang dibangun tidak terintegrasi dan masih terpisah-pisah, sehingga membingungkan para pengguna karena terlalu banyak sistem, terlalu banyak *username*, dan terlalu banyak *password* yang harus diingat. Kedua, dengan

dibangunnya sistem berbasis teknologi seharusnya dapat mempercepat proses bisnis dan memotong proses pengadministrasian secara manual, serta mengurangi penggunaan kertas. Namun pada praktiknya, kondisi yang ditemukan di lapangan tidak demikian. Walaupun telah dibangun sistem secara *online* yang seharusnya dapat mempercepat pekerjaan, ternyata proses administrasi secara manual juga tetap berjalan, sehingga proses pengerjaan tidak efektif dan justru berbelit-belit. Contohnya, dalam pengerjaan memorandum yang tetap harus dicetak berulang-ulang dengan kertas, penyusunan dokumen administrasi seperti Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai yang diisi pada sistem namun juga membutuhkan dokumen fisik dengan banyak persyaratan, serta pengiriman Laporan Kinerja dalam bentuk *soft copy* melalui *email* yang juga membutuhkan dokumen fisik. Ketiga, masih banyak pegawai yang belum memahami dan bahkan sama sekali belum pernah membuka sistem-sistem tersebut.

#### **d. Adanya Pandemi Covid-19**

Pandemi *Covid-19* yang melanda hampir semua negara di dunia banyak menghambat kelancaran proses bisnis harian dalam menjalankan tugas dan fungsi. Adanya anjuran untuk membatasi aktivitas di luar rumah, menjaga jarak, dan berada di kerumunan, mengharuskan kantor-kantor, termasuk Sekretariat Kabinet, membatasi jumlah pegawainya yang datang ke kantor dan memberlakukan sistem *work from home* (WFH). Mengingat sistem WFH ini masih baru pertama kali dilakukan maka di awal penerapan para pegawai masih belum siap dan membutuhkan penyesuaian dengan sistem WFH ini, sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan sedikit terhambat di awal-awal. Di samping itu, adanya kekhawatiran akan risiko terpapar virus ketika melakukan perjalanan dinas ke luar kota mengakibatkan beberapa rencana kegiatan untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data ke beberapa daerah menjadi tidak terlaksana.

### **LANGKAH STRATEGIS**

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issues*) tersebut, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya meliputi:

**a. Peningkatan kemampuan (*competency*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi**

Menurut Spencer dalam Moeheriono (2017) kompetensi merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*). Kompetensi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kinerja yang efektif. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah dengan peningkatan *capacity building*, diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun secara mandiri diperoleh oleh unit kerja, untuk bidang-bidang dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya dilakukan sesuai dengan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan.

Selain itu, agar dicapai kinerja yang optimal dalam organisasi, peningkatan budaya kerja juga sangat diperlukan. Nilai budaya tercermin dari *motto* yang telah ditetapkan, yaitu "PAsTI", bahwa nilai budaya kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, dan Integritas. Sehubungan dengan hal itu, dalam penyelesaian pekerjaan secara bersama-sama dengan unit internal, eksternal, maupun di luar organisasi, sebaiknya penanggung jawab pekerjaan ditetapkan dengan jelas sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tuntas.

**b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)**

Dikarenakan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah organisasi yang bersifat kesekretariatan, Sekretariat Kabinet tidak menjalankan program teknis sebagaimana yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis. Data dan informasi terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang terkait tidak dapat dihasilkan sendiri, melainkan perlu dihimpun dari kementerian/lembaga teknis yang menjadi mitra kerja.

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah yang efektif dan efisien di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, diperlukan keterlibatan dan peran aktif

setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

**c. Melakukan perbaikan prosedur penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Berbagai permasalahan terkait sistem tidak hanya dialami di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, namun pada dasarnya juga ditemui di unit kerja lain. Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait sistem tersebut, diantaranya:

- 1) Apabila tidak dapat dilakukan pengintegrasian sistem informasi dalam jangka waktu yang singkat, maka para pegawai perlu untuk terus beradaptasi dan mempelajari penggunaan sistem-sistem informasi yang sudah ada. Untuk mencegah lupa *username* atau *password*, masing-masing pegawai perlu untuk masing-masing mencatatkan *username* dan *password* untuk mengakses akun masing-masing di sistem informasi tersebut.
- 2) Untuk menghindari proses yang berulang dan berbelit-belit, perlu ada perbaikan dalam penggunaan sistem informasi dimaksud. Contohnya, apabila suatu pekerjaan atau dokumen telah diinput menggunakan aplikasi sistem informasi, maka sebaiknya prosedur manual dapat ditinggalkan, terutama untuk penggunaan kertas agar dapat diminimalisir.
- 3) Perlu dilakukan sosialisasi maupun bimbingan teknis secara bergilir untuk semua pegawai apabila terdapat aplikasi sistem informasi baru, dan memastikan para pegawai paham cara menggunakannya. Hal tersebut agar para pegawai bisa *familiar* dan terbiasa menggunakan aplikasi sistem informasi tersebut.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

### A. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Pertama (2 Januari 2020 s.d 30 September 2020)

#### 1. Visi, Misi, dan Tujuan

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun Perencanaan Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang mengacu pada Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagai berikut:

#### Visi

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

#### Misi

Membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

#### Tujuan

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

## 2. Ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet merencanakan **1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

<b>SASARAN</b>
<b>Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Keenam indikator yang diwujudkan dalam 3 (tiga) indikator utama tersebut kemudian dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) program sesuai Perjanjian Kinerja awal Tahun 2020.

Adapun sasaran dan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Target Kinerja Sasaran Tahun 2020 Periode Pertama

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100

	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100
--	---	-----

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 1 (satu) kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran di Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu “disetujui” oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.”

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk tahun 2020 menargetkan pencapaian **output** maupun **outcome** berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berupa **100% rancangan rekomendasi yang disetujui**. Sehingga, dari rancangan rekomendasi di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2020 ditargetkan keseluruhannya disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau Sekretaris Kabinet.

Rincian target *output* maupun *outcome* untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2** Target Jumlah Berkas Rekomendasi Masing-masing Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Output (Rekomendasi)	Outcome (Rekomendasi)
1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	27	27
2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan yang disetujui oleh Deputi	100%	11	11

	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	12	12

## **B. Perencanaan Kinerja Tahun 2020 Periode Kedua (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020)**

Pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 2020 yang mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mengakibatkan terdapat perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet. Di samping itu, juga terdapat perubahan perencanaan kinerja yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020.

### **1. Visi, Misi, dan Tujuan**

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.

Adapun visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

**Visi**

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

**Misi**

Membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

**Tujuan**

1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

## 2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk periode kedua tahun 2020 (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020) mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja perubahan. Adapun komponen dari Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3** Target Kinerja Sasaran Tahun 2020 Periode Kedua

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian	90%

		atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	
--	--	--	--

### C. Perencanaan Anggaran Tahun 2020

Berikut adalah rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2020:

**Tabel 2.4** Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020

NO	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA
	<b>Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</b>	<b>975.000.000</b>
1	Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<b>283.407.000</b>
2	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<b>211.715.000</b>
3	Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<b>479.878.000</b>

Walaupun terdapat perubahan nomenklatur pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, namun **tidak terdapat perubahan** pada struktur Perencanaan Anggaran Tahun 2020.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

---

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 mengungkapkan dan menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dimanifestasikan melalui analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholders*.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih diantara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis. Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - <85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2020**

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 dibagi menjadi 2 (dua) periode, yaitu periode pertama (2 Januari s.d. 30 September 2020) dan periode kedua (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020).

##### **1. Periode Pertama (2 Januari s.d. 30 September 2020)**

Berikut adalah tabel perbandingan antara target dengan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak periode Januari – September 2020:

**Tabel 3.2** Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Periode Pertama)

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja Capaian			% Capaian
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	
Terwujudnya rekomendasi yang Berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	0 Rek	0 Rek	13 Rek	13 Rek	100	100
		TW2	100	0 Rek	0 Rek	16 Rek	16 Rek	100	100
		TW3	100	0 Rek	0 Rek	25 Rek	25 Rek	100	100
	2. Persentase rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK	TW1	100	0 Rek	0 Rek	3 Rek	3 Rek	100	100
		TW2	100	0 Rek	0 Rek	6 Rek	6 Rek	100	100
		TW3	100	0 Rek	0 Rek	10 Rek	10 Rek	100	100
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi	TW1	100	0 Rek	0 Rek	5 Rek	5 Rek	100	100

	sidang kabinet, rapat atau pertemuan yg dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wapres di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Deputi Bidang PMK	<b>TW2</b>	<b>100</b>	<b>0 Rek</b>	<b>0 Rek</b>	<b>8 Rek</b>	<b>8 Rek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		<b>TW3</b>	<b>100</b>	<b>0 Rek</b>	<b>0 Rek</b>	<b>10 Rek</b>	<b>10 Rek</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Uraian mengenai capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3** Capaian Sasaran Strategis

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100%
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100%
3.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.2 dan 3.3. di atas, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak apabila capaiannya dirinci berdasarkan indikator yang ada adalah sebagai berikut:

**a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Sebanyak 25 (dua puluh lima) berkas rekomendasi kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dari 25 rekomendasi yang disampaikan tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 adalah 100% dengan mempertimbangkan target rekomendasi yang tercapai dan dikategorikan sangat baik.

**b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ini adalah rekomendasi terkait peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Berdasarkan data di atas, terdapat 10 (sepuluh) rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dari 10 rekomendasi tersebut, keseluruhannya (100%) telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian capaian pada indikator kedua ini juga dikategorikan sangat baik.

- c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
- Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Rekomendasi yang dimaksud pada indikator ketiga ini, dapat berupa butir wicara, *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, serta bahan-bahan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sepanjang Januari sampai dengan September 2020, telah mengajukan sebanyak 10 rekomendasi yang seluruhnya disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet, dan/atau Presiden.

Apabila keseluruhan rekomendasi dari ketiga indikator dimaksud digabungkan, maka selama periode Januari sampai dengan September 2020, Asisten Deputy Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menyelesaikan sebanyak 45 (empat puluh lima) rancangan rekomendasi yang berkualitas yang seluruhnya disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet, dan/atau Presiden. Apabila persentase capaian dihitung berdasarkan perbandingan *output* dan *outcome*, maka capainnya adalah sebesar 100%. Berikut adalah rinciannya:

**Tabel 3.4** Capaian Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	45 Rekomendasi	45 Rekomendasi	100%

Mengingat telah dilaksanakan pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada 25 September 2020 sesuai dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet yang mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024, maka perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 hanya dapat dilakukan dengan indikator yang sama di periode Januari sampai dengan September 2020.

**Tabel 3.5** Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Utama	Capaian	
	2019	2020
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%
Persentase Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan	100%	100%

perlindungan anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		
--	--	--

## 2. Periode Kedua (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020)

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada periode Oktober sampai dengan Desember 2020.

**Tabel 3.6** Perbandingan antara target dengan Capaian Kinerja Tahun 2020 (Periode Kedua)

SASARAN	INDIKATOR								
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.								
	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW4	90	0 rek	0 rek	TW4	4 rek	4 rek	100	111.11
	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.								
	TARGET				REALISASI				%
TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian	
TW4	90	0 rek	0 rek	TW4	1 rek	1 rek	100	111.11	
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.								
	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW4	90	0 rek	0 rek	TW4	3 rek	3 rek	100	111.11
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.								
	TARGET				REALISASI				%
TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian	
TW4	90	0 rek	0 rek	TW4	0 rek	0 rek	0	0	

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 dan 2 Asisten Deputi Bidang Sosia, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang periode 1 Oktober s.d. 30 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7** Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11
2	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11

**Tabel 3.8** Capaian Sasaran Strategi 2

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	100	111,11
2	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90	0	0

Berdasarkan tabel 3.7 dan 3.8 di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak apabila dirinci berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 4 (empat) rekomendasi, yang seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik.

**b. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, terdapat 1 rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan indikator ini. Dari kedua rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

**c. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Terdapat 3 (tiga) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan indikator ini. Dari ketiga rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

**d. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**

Adapun realisasi capaian indikator ini adalah 0% dan dikategorikan sebagai kurang baik. Tidak tercapainya target pada indikator ini adalah mengingat adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan dikarenakan situasi pandemi yang membatasi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, sehingga tidak dihasilkan rekomendasi sesuai dengan target pada indikator dimaksud.

## **B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi**

Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam memberikan dukungan manajemen kabinet telah memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan arahan Presiden, seperti menyelenggarakan rapat dengan kementerian, mengikuti rapat antar kementerian, mengikuti seminar/*workshop*, melakukan pemantauan ke daerah-daerah, serta mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah berkontribusi dalam mempersiapkan bahan untuk sidang kabinet/rapat terbatas dalam bentuk *briefing sheet* guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga telah berkontribusi merespon secara cepat dan tepat berbagai isu dan permasalahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai dengan Arahan Presiden.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2020 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya:

- a. Belum maksimalnya koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, termasuk mitra yang berada di daerah.
- b. Minimnya data dan informasi yang diperoleh Sekretariat Kabinet dari kementerian/lembaga mitra.

- c. Terdapat perubahan tugas dan fungsi di unit kerja yang berdampak pada perubahan indikator penilaian, sehingga perlu menyesuaikan kembali target kinerja dengan sasaran dan indikator yang ada.
- d. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang kurang dipahami oleh kementerian/lembaga mitra, sehingga kementerian/lembaga mitra kurang melibatkan Sekretariat Kabinet untuk berbagai program dan kebijakan yang sedang dijalankan.
- e. Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 menghalangi terlaksananya beberapa kegiatan yang direncanakan di awal tahun.

### **C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti isu terkini yang berkembang di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up* pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil

tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, *workshop*, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9** Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<b>OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN</b>	
<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bahwa saat ini total peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya sebesar 59,85% dan peserta yang aktif hanya sebesar 36,80%. Tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan memiliki target kepesertaan meningkat sebesar 12%.</li> <li>Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 terkait penambahan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diharapkan dapat meningkatkan atensi bagi para pekerja untuk mendaftarkan dirinya pada BPJS Ketenagakerjaan.</li> <li>Peningkatan kepesertaan juga butuh dukungan dari Kementerian/Lembaga serta</li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komitmen Kementerian/ Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong pekerja untuk mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan.</li> <li>Terus melakukan sosialisasi kepada pekerja terkait manfaat yang didapat apabila terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.</li> <li>Mengeluarkan Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah disampaikan kepada Presiden sejak tanggal 7 Desember 2020.</li> </ol>

<p>Pemerintah Daerah untuk terus mendorong dan mensosialisasikan pekerja atas manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.</p> <p>4. Selain kepesertaan, terdapat beberapa regulasi yang perlu untuk dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dan mengoptimalkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti PP Nomor 70 Tahun 2015.</p>	
<b>REFORMASI SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	
<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlindungan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk membantu masyarakat secara ekonomi dalam masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan periode September 2019 sehingga jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 26,42 juta orang.</li> <li>2. Dalam Sidang Tahunan MPR tanggal 14 Agustus 2020 Presiden menyampaikan bahwa reformasi sistem perlindungan sosial sangat penting untuk menekan angka kemiskinan di masa mendatang. Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 hingga 0% - 1%.</li> <li>3. Dalam rangka reformasi sistem perlindungan sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan usulan persyaratan utama yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Transformasi data menuju integrasi sosial-ekonomi.</li> <li>b. Integrasi program.</li> <li>c. Hamonisasi peraturan perundang-undangan.</li> <li>d. Digitalisasi penyaluran.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinasikan segera Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan reformasi sistem perlindungan sosial.</li> <li>2. Inventaris dan segera memproses penyusunan revisi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam rangka reformasi sistem perlindungan sosial.</li> <li>3. Memonitoring terus dalam rangka persiapan pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial agar dapat tercapat target penurunan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.</li> </ol>

<p>e. Pengembangan skema perlindungan sosial adaptif.</p> <p>4. Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 5 Januari 2021 terkait Reformasi Sistem Perlindungan Sosial bahwa Presiden menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun ulang sistem reformasi perlindungan sosial.</p> <p>5. Namun dalam persiapan untuk melaksanakan reformasi sistem perlindungan sosial perlu waktu yang lama sehingga dikhawatirkan target penurunan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 sulit untuk tercapai.</p>	
<b>PENYALURAN BANTUAN SOSIAL</b>	
<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden memberikan arahan pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tanggal 25 November 2020 menyatakan bahwa fokus APBN 2021 menekankan pada 4 (empat) hal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penanganan kesehatan</li> <li>b. Perlindungan Sosial</li> <li>c. Program pemulihan ekonomi</li> <li>d. Reformasi struktural</li> </ol> </li> <li>2. Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Sosial mengenai perlindungan sosial agar pada awal Januari 2021 bantuan sosial sudah harus diterima oleh masyarakat untuk menggerakkan ekonomi di lapisan bawah.</li> <li>3. Namun selama ini dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, masih banyak permasalahan sehingga tidak memenuhi prinsip 6 T, yaitu tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi.</li> <li>4. Permasalahan utama dalam penyaluran bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini</li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan pemutakhiran DTKS sehingga penyaluran bantuan sosial dapat memenuhi prinsip 6T.</li> <li>2. Memastikan DTKS dapat menjadi bagian dalam Satu Data Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.</li> </ol>

<p>menyebabkan rendahnya tingkat akurasi penyaluran bantuan sosial.</p> <p>5. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa DTKS merupakan tanggung jawab dari daerah namun saat ini hanya 50 dari 514 kabupaten/kota yang telah memutakhirkan data di atas 50%.</p> <p>6. Meskipun terdapat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah namun hingga saat ini Peraturan Presiden dimaksud belum dapat berjalan dengan efektif.</p>	
--	--

**PERCEPATAN PENYELENGGARA PLATFORM GLOBAL UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA KE-7 TAHUN 2022 (7<sup>th</sup> GLOBAL PLATFORM FOR DISASTER RISK REDUCTION 2022)**

<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup rangkaian kegiatan GPDRR Tahun 2022 belum ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan hasil rapat antara BNPB, Kemenlu, dan UNDRR pada tanggal 15 Januari 2021, didapati konfirmasi bahwa UNDRR akan melakukan penyusunan <i>time-line</i> kegiatan pada bulan April 2021.</li> <li>b. Penyusunan kegiatan yang akan diinisiasi Indonesia sebagai tuan rumah guna mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022 perlu menunggu hasil koordinasi dengan UNDRR perihal rangkaian kegiatan.</li> </ol> </li> <li>2. Penyusunan dasar hukum pelaksanaan GPDRR Tahun 2022 perlu dipercepat, namun substansi pada Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022 masih perlu disempurnakan kembali, terutama terkait ruang lingkup kegiatan GPDRR Tahun 2022.</li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingat ruang lingkup rangkaian kegiatan GPDRR Tahun 2022 belum ditetapkan oleh UNDRR, maka perlu dilakukan upaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dan Kemenlu dengan pihak UNDRR, agar ruang lingkup rangkaian kegiatan GPDRR dapat ditentukan lebih cepat.</li> <li>b. Rapat penyusunan rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh Indonesia sebagai tuan rumah perlu segera dilakukan oleh BNPB, Kemenlu, Kemenparekraf/ Baparekraf dan Kementerian/Lembaga, mengingat adanya perhatian Presiden yang besar pada proses persiapan pre-event, event, post-event GPDRR Tahun 2022 agar memberikan dampak dan keuntungan bagi Indonesia.</li> </ol> </li> </ol>
--	--

	<p>2. Substansi pada Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022</p> <p>a. Mengingat ruang lingkup rangkaian kegiatan GPDRR Tahun 2022 belum ditetapkan oleh UNDRR, dan penyusunan dasar hukum pelaksanaan GPDRR Tahun 2022 perlu dipercepat, maka pengaturan ruang lingkup rangkaian kegiatan GPDRR Tahun 2022 dalam RKeppres diatur secara lebih umum.</p> <p>b. Pada pasal 2 RKeppres agar diatur bahwa penyelenggaraan rangkaian kegiatan GPDRR Tahun 2022 meliputi persiapan dan pelaksanaan Program Utama dan Program Pendamping.</p> <p>c. Pengaturan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi UNDRR selaku penyelenggara utama, dan Indonesia sebagai tuan rumah, dengan pembagian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Program Utama adalah rangkaian utama acara GPDRR Tahun 2022 yang ditentukan oleh UNDRR.</li><li>2) Program Pendamping adalah program yang diprakarsai Indonesia sebagai tuan rumah GPDRR Tahun 2022, dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat dari penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022, sebagaimana arahan Presiden, diantaranya:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Mempromosikan pencapaian Indonesia di bidang penanggulangan bencana;</li><li>b) mempromosikan budaya, pariwisata, dan industri kreatif;</li></ol></li></ol>
--	---

	<p>c) mempromosikan kepemimpinan dan komitmen Indonesia di bidang penanggulangan bencana di tingkat regional dan global; dan</p> <p>d) mengoptimalkan kepentingan nasional lainnya.</p>
--	---

**PENANGANAN BENCANA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PALU**

<p>Perkembangan penanggulangan bencana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan dan pembangunan rumah rusak Insitu Tahap I, yang didanai dengan dana bantuan luar negeri, telah mencapai 98%, atau 4.451 unit rumah telah diperbaiki, dan 71 unit rumah masih dalam proses pembangunan. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan dan pembangunan rumah rusak Insitu Tahap II, yang didanai dengan dana hibah, telah mencapai 85,32%, atau 64.306 unit rumah telah diperbaiki, dan 11.062 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.</li> <li>b. Proses penyediaan hunian bagi masyarakat yang direlokasi telah mencapai 1.802 unit rumah, dan 465 unit rumah masih dalam proses pembangunan.</li> <li>c. Pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) ditargetkan mencapai 8.788 unit, namun baru 630 unit yang selesai dilelang dan dibangun.</li> </ol> </li> <li>2. Permasalahan dalam upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data penerima bantuan belum terverifikasi dan tervalidasi dengan baik.</li> <li>b. Pemilik dari lahan yang digunakan untuk hunian sementara telah meminta kembali lahannya, sehingga perlu penyediaan lahan dan fasilitas hunian</li> </ol> </li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan pengalaman penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, permasalahan data merupakan permasalahan serius dalam pendistribusian bantuan, maka BNPB perlu segera meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembenahan data.</li> <li>2. Permasalahan penyediaan lahan hunian sementara <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan Pasal 114 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012), diantaranya diatur bahwa dalam hal keadaan mendesak akibat bencana alam, pembangunan untuk kepentingan umum dapat langsung dilaksanakan setelah diterbitkan penetapan lokasi oleh gubernur.</li> <li>b. Selanjutnya, instansi yang memerlukan tanah tetap dapat melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum meskipun terdapat keberatan atau gugatan di pengadilan.</li> <li>c. Saat ini, penetapan lokasi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah terkait lokasi hunian sementara telah dilakukan, maka pada</li> </ol> </li> </ol>
--	--

<p>sementara bagi pengungsi yang belum mendapatkan hunian tetap.</p> <p>c. Terdapat permasalahan hukum pada lahan yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap.</p> <p>d. Hunian tetap yang telah dibangun belum dilengkapi fasilitas penunjang.</p>	<p>dasarnya BNPB bersama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN), dan Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan penyediaan hunian sementara, sehingga tidak diperlukan lagi penyusunan aturan baru.</p> <p>3. Permasalahan penyediaan lahan hunian tetap dan fasilitas pendukung</p> <p>a. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya diatur bahwa Pemerintah Daerah harus menyediakan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi.</p> <p>b. Sehubungan dengan hal tersebut, BNPB bersama dengan Kementerian ATR/BPN perlu segera berkoordinasi guna membahas keberlanjutan penyediaan lahan bagi hunian tetap yang belum selesai, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.</p> <p>c. Selain itu, BNPB agar meningkatkan koordinasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung hunian tetap.</p>
<p><b>PERCEPATAN PEMBENTUKAN SISTEM PERINGATAN DINI MULTI ANCAMAN BENCANA</b></p>	

<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presiden pada Rapat Terbatas terkait Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, tanggal 14 Januari 2019, telah memberikan arahan agar Kementerian/Lembaga memastikan terlaksananya integrasi kemampuan deteksi bencana yang dimiliki oleh setiap kementerian/lembaga menjadi satu kesatuan, namun hingga saat ini, Arahan Presiden tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya dan belum disusun aturan perundang-undangan guna memperkuat integrasi kemampuan deteksi bencana.</li> <li>2. Setelah 24 bulan Arahan Presiden dimaksud disampaikan, hingga kini belum terbentuk sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang mampu mencakup seluruh jenis bencana.</li> <li>3. Sejak Arahan Presiden dimaksud diberikan oleh Presiden, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa jumlah kejadian bencana tahun 2019 adalah sebanyak 3.814 bencana, atau mengalami peningkatan sebanyak 57% dibanding tahun 2018 yang mencapai 2.426 bencana.</li> <li>4. Pada tahun 2019 saja, bencana telah menyebabkan 6,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, 73.726 rumah rusak, 2.024 fasilitas rusak, dan 478 korban jiwa.</li> <li>5. Peningkatan jumlah kejadian bencana dan korban jiwa menjadi urgensi untuk segera dilakukan percepatan pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana yang mencakup seluruh jenis bencana, mengingat bahwa Indonesia dikenal sebagai “supermarket” bencana, yaitu konsekuensi dari posisi Indonesia yang terletak di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire), dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, diantaranya lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik,</li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini, pengaturan terkait pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana telah dimasukkan dalam substansi pengaturan revisi Peraturan Perundang-Undangan penanggulangan bencana, baik revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maupun aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</li> <li>2. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Sosial, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu segera meningkatkan koordinasi, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat, guna melakukan penyelesaian revisi peraturan perundang-undangan peraturan penanggulangan bencana, agar sistem peringatan dini multi ancaman bencana segera dapat diselenggarakan.</li> <li>3. Usulan Substansi Peraturan Perundang-undangan terkait pembentukan sistem peringatan dini multi ancaman bencana: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan koordinasi melalui komando BNPB agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemasangan alat pendeteksi bencana secara terintegrasi, sehingga tercipta satu peta persebaran alat</li> </ol> </li> </ol>
--	--

<p>dan risiko bencana dari terjadinya pemanasan global.</p>	<p>pendeteksi bencana yang terintegrasi antar Kementerian/ Lembaga.</p> <p>b. Pengaturan penguatan sistem analisis data yang mampu menganalisis dampak dari multi ancaman bencana, agar keputusan dan tindakan peringatan dini dapat diambil dengan tepat.</p> <p>c. Pengaturan sistem berbagi data melalui penguatan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang agar data bencana dapat dianalisis secara komprehensif.</p>
---	---

**PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

<p>Permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tanggal 1 Januari 2020 sampai 30 September 2020 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 3.642 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, dan telah terjadi sebanyak 4.740 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.235 korban, dan 2.807 korban atau 53,61% diantaranya merupakan korban kekerasan seksual.</li> <li>2. Data-data tersebut menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Sementara itu, kondisi aktual di lapangan seperti fenomena gunung es, dimana masih banyak korban kekerasan, termasuk korban kekerasan seksual, yang tidak berani melapor dan meminta bantuan pada unit atau lembaga pengada layanan dan pengaduan perlindungan perempuan dan anak</li> <li>3. Proses peradilan kasus kekerasan seksual seringkali tidak pro korban dan malah menyudutkan korban, sehingga banyak korban maupun pihak keluarga korban yang lebih memilih untuk menyelesaikan</li> </ol>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentingnya memasukkan materi pendidikan reproduksi dan seksualitas ke dalam kurikulum pendidikan sebagai pencegahan dini bagi anak dari segala bentuk kekerasan seksual.</li> <li>2. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para aparat penegak hukum terkait peradilan yang berspektif korban, terutama pada saat menangani kasus kekerasan seksual, dan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang dapat memberikan efekjera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.</li> <li>3. Penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan sampai dengan tuntas, termasuk pada proses pemulihan/rehabilitasi korban.</li> <li>4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih optimal menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta juga</li> </ol>
--	--

<p>permasalahan secara kekeluargaan, yang mengakibatkan pelaku semakin bebas mengulang kembali perbuatannya.</p> <p>4. Hukuman yang diberikan kepada pelaku belum efektif memberikan efek jera, sehingga masih banyak kasus kekerasan seksual terjadi.</p> <p>5. Penanganan kasus kekerasan seksual hanya terfokus hingga penjatuhan pidana bagi pelaku, dan melupakan pentingnya rehabilitasi/pemulihan korban.</p>	<p>terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia.</p>
<b>PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK</b>	
<p>1. Data <i>Council on Foreign Relations</i>, angka absolut perkawinan anak Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia. Hal ini diperkuat dengan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2018, yang menunjukkan bahwa persentase perkawinan anak di Indonesia yaitu sebesar 11,2% atau sekitar 1,2 juta anak.</p> <p>2. Dampak dari perkawinan anak tersebut, diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meningkatnya angka putus sekolah, terutama bagi anak perempuan;</li> <li>tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan potensi terjadinya anak mengalami stunting;</li> <li>banyak pekerja anak yang dibayar dengan upah kecil sehingga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan; dan</li> <li>rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.</li> </ol> <p>3. Penurunan angka perkawinan anak merupakan salah satu indikator dalam <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), khususnya tujuan 5. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pemerintah menetapkan salah satu indikator dalam Prioritas Nasional 3, yaitu menargetkan angka perkawinan anak turun dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74 di tahun 2024.</p>	<p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama ke daerah-daerah, serta mensosialisasikan dampak negatif dari perkawinan anak tersebut.</li> <li>Mengingat perkawinan anak merupakan isu multisektor, maka perlu untuk kontribusi dari berbagai pihak baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, terutama keluarga dan masyarakat guna mencegah terjadinya perkawinan anak ini.</li> <li>Mengingat telah disahkannya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, perlu memastikan agar Strategi Nasional ini dapat berjalan dengan optimal, dan target penurunan angka perkawinan anak dapat tercapai.</li> </ol>

<p>4. Dalam rangka mencegah perkawinan anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun kenyataannya di lapangan, masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur 19 tahun.</p>	
--	--

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 3.10** Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020

NO	ARAHAN PRESIDEN	TINDAK LANJUT
1.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 9 Januari 2020 mengenai Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak.</p> <p>Presiden memberikan arahan, diantaranya untuk memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat; memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan pada anak; melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen kasus penanganan kasus kekerasan terhadap anak; melakukan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan memberikan layanan pendampingan bantuan hukum; dan memberikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kembali.</p>	<p>a. Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat dengan mengundang kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet melalui surat Nomor B.0037/Seskab/PMK/02/2020 menyampaikan hasil/kesepakatan rapat dimaksud dan Arahan Presiden kepada masing-masing kementerian/lembaga.</p> <p>b. Berkaitan dengan penambahan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> <p>c. Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 060/1416/OTDA dan 060/1417/OTDA, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mendorong pembentukan UPTD-PPA di masing-masing daerah.</p> <p>d. Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden terkait layanan bantuan hukum, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.</p> <p>e. Lebih lanjut, untuk mendukung proses penegakan hukum yang memberika efek jera, Kementerian</p>

		<p>PPPA bersama kementerian/lembaga terkait telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.</p>
2.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 4 Maret 2020, mengenai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.</p> <p>Presiden mengharapkan agar sangat memperhatikan terkait upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0 persen</p>	<p>a. Validasi data terkait identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa agar diverifikasi dan divalidasi oleh Bappenas bersama BPS mencakup nama (<i>by name</i>) dan lokasi yang jelas (<i>by address</i>). Tujuan validasi data tersebut agar tepat sasaran dan tepat peruntukan</p> <p>b. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, kerangka kebijakan yang dilaksanakan adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta upaya mendorong peningkatan pendapatan. Upaya yang dilakukan adalah perbaikan dan perluasan program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan pangan (BPNT/Kartu Sembako). Selain itu juga pemberian jaminan Kesehatan, dan pemberian subsidi listrik.</p> <p>c. Upaya mendorong peningkatan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, dan memperluas akses pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.</p>
3.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 17 Maret 2020 mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nusa Tenggara Barat, Presiden memberikan arahan:</p> <p>a. Hal terpenting dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Barat adalah adanya kecepatan dalam menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.</p> <p>b. Kepala BNPB, Gubernur Provinsi NTB, dan para Bupati di Provinsi NTB agar memperhatikan kesiapan masyarakat menghadapi periode balik gempa berikutnya.</p> <p>c. Sebagaimana masukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), apabila</p>	<p>a. Saat ini, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020). Substansi dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 memberikan amanat kepada beberapa Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Bupati/Walikota wilayah terdampak gempa bumi untuk melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat.</p> <p>b. Berdasarkan koordinasi dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, didapati laporan bahwa progres penyelesaian rumah masyarakat terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berjalan sesuai dengan target yang</p>

	<p>akan dilakukan perpanjangan masa transisi darurat, maka diperlukan landasan hukum yang kuat, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Inpres Nomor 5 Tahun 2018, terutama terkait klausul berakhirnya masa transisi darurat yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2019.</p>	<p>ditentukan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020.</p> <p>c. Perihal kesiapsiagaan wilayah rawan gempa, saat ini BMKG telah memberikan dukungan sistem Indonesia <i>Earthquake Early Warning dan Earthquake system Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS)</i>, sehingga Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya kesiapsiagaan di wilayah rawan gempa, termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>
4.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 07 April 2020 mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial.</p> <p>Presiden memberikan arahan agar dalam proses penyaluran program jaring pengaman sosial memiliki efektivitas yang tinggi sehingga masyarakat lapisan bawah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli.</p>	<p>a. Alokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk bansos dan subsidi. Hal tersebut berupa perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial ekonomi melalui PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Diskon tarif listrik, bansos khusus Jabodetabek dan non Jabodetabek</p> <p>b. Kemensos telah melakukan penambahan atas nilai yang diterima oleh KPM, antara lain PKH dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta; Kartu Sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta penerima manfaat; bansos jabodetabek dari 3,7 juta bansos terdiri atas 1,1 juta bansos DKI dan 2,6 juta bansos oleh pemerintah pusat dan pembagian kartu pra kerja kepada 5,6 juta penerima yang di PHK.</p> <p>c. BST non Jabodetabek terealisasi 73,3% (Rp3,96 T) untuk 6,59 juta KPM; realisasi PKH per Juni 96,38% (Rp2,42 T) untuk 95,43 juta KPM; Kartu sembako 18,3 juta KPM, sembako Jabodetabek per 14 Juli 2020 selesai untuk gelombang 1. Bantuan paket sembako diperpanjang hingga Desember 2020, tetapi nominal dikurangi dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan.</p>
5.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 19 Mei 2020 mengenai Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa.</p> <p>Presiden memberikan arahan terkait penyederhanaan penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dana desa. Terhadap penyaluran tersebut Presiden mengharapkan adanya kecepatan dalam penyaluran mengingat bantuan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat.</p>	<p>a. Kementerian Sosial telah menyalurkan bansos tahap 1 dan 2 mencapai 92 persen dengan target tersalurkan sebelum Idul Fitri.</p> <p>b. Penyederhanaan prosedur bansos tunai oleh Kemensos telah dilakukan dengan mengirim dana ke extra account PT Pos. PT Pos menyalurkan dana tersebut langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebelumnya PT Pos harus melakukan penyaluran melalui Dirjen terkait.</p> <p>c. Bantuan langsung tunai dana desa merupakan bentuk bantuan dalam menangani masyarakat desa yang terdampak covid-19. Adapun besarnya adalah Rp 600 ribu dan disalurkan April - Juni 2020. Sampai dengan akhir Mei 2020 telah disalurkan sebanyak 14.326 desa atau sebesar 26 persen dari target yang direncanakan.</p>

		d. Untuk penyaluran BLT Dana Desa Menteri Keuangan melakukan pemangkasan prosedur sehingga 21.797 desa yang belum menerima DD segera memperoleh dana untuk disalurkan sebagai BLT DD.
6.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 13 Oktober 2020 mengenai Antisipasi Bencana Hidrometeorologi.</p> <p>Presiden memberikan arahan:</p> <p>a. Berkaitan dengan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi yang dipaparkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Presiden memerintahkan para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) agar segera menginformasikan kepada provinsi dan daerah terkait wilayah-wilayah yang memiliki kemungkinan terjadi hujan ekstrem.</p> <p>b. Para pimpinan K/L agar memperhatikan dan berhati-hati terkait waktu terjadinya La Nina dan curah hujan yang tinggi yang akan berdampak pada kemungkinan terjadinya bencana. Berkaitan dengan hal tersebut Kepala BMKG menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Antisipasi harus sudah mulai dilakukan pada Oktober-November 2020.</li> <li>2) Curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi di Januari-Februari 2021, sehingga perlu diantisipasi.</li> </ol> <p>c. Berkaitan dengan paparan yang disampaikan oleh Menko Bidang PMK mengenai Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pimpinan K/L terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebagaimana disampaikan Menko Bidang PMK, para pimpinan K/L agar berhati-hati terkait kemungkinan</li> </ol>	<p>a. Terkait antisipasi penanggulangan bencana hidrometeorologi jangka panjang, saat ini telah keluaran Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020) yang telah dijadikan dasar penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020- 2044.</p> <p>b. Selanjutnya, RIPB menjadi dasar Kerangka penanggulangan jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RIPB 2020-2044 sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>2) Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RIPB Daerah 2020-2044 sesuai dengan karakteristik kebencanaan di masing-masing daerah; dan</li> <li>3) Lembaga non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemantauan pelaksanaan RIPB 2020-2044.</li> </ol> <p>c. Terkait peringatan dini bencana hidrometeorologi, saat ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian/Lembaga telah berkolaborasi dan berkoordinasi guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrem.</p> <p>d. Perihal infrastruktur pengendalian banjir, saat ini telah dilakukan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Jawa Barat, dengan perkembangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pada tahun 2020, telah selesai dilakukan pembangunan terowongan air di wilayah Nanjung, pembangunan Embung Gede Bage, Kolam Retensi Cieunteung, dan floodway di Cisangkuy</li> </ol>

	<p>gagal panen di sektor pertanian.</p> <p>2) Presiden setuju dengan usulan yang disampaikan Menko Bidang PMK agar hotline 119 dihidupkan dan digunakan di semua kabupaten, kota, dan provinsi.</p> <p>d. Seluruh pimpinan K/L terkait agar memperhatikan dan menggarisbawahi hal yang disampaikan Kepala BNPB mengenai alih fungsi lahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan menyebabkan bencana seperti longsor dan banjir. Berkaitan dengan hal tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan para pimpinan K/L terkait agar benar-benar memperhatikan dan memberikan peringatan terkait alih fungsi lahan tersebut.</p> <p>e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia agar memperhatikan terkait illegal mining baik yang di Jawa maupun luar Jawa.</p> <p>f. Presiden setuju dengan usulan dari Menteri Keuangan untuk membentuk Pooling Fund Bencana. Hal tersebut penting mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana dan masuk kategori 35 negara di dunia dengan risiko tingkat bencana tertinggi. Dengan adanya Pooling Fund Bencana, maka dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat di-pool di satu tempat.</p>	<p>2) Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan pembangunan kolam retensi Andir dan polder di Kabupaten Bandung sebagai penampung air dan pengendali banjir. Infrastruktur tersebut akan dibangun di lima lokasi yakni Cijambe Barat, Cijambe Timur, Cigede, Cipalasari, dan Cisangkuy. Konstruksinya akan dilaksanakan pada Agustus 2020 hingga tahun 2021.</p> <p>e. Dalam rangka mengantisipasi La-Nina Tahun 2020 hingga 2021, Kementerian Pertanian telah mempersiapkan langkah-langkah berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Normalisasi saluran penampungan air.</li> <li>2) Anjuran budidaya dengan varietas toleran genangan air dan memanfaatkan KATAM.</li> <li>3) Optimalisasi bantuan pompa.</li> <li>4) Monitoring perkembangan banjir dan bencana lain.</li> <li>5) Mendorong petani memanfaatkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).</li> <li>6) Mempersiapkan bantuan benih bagi yang mengalami Puso.</li> </ol>
7.	Rapat Terbatas pada tanggal 15 Oktober 2020 mengenai Persiapan	a. Upaya yang telah dilakukan dalam persiapan penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022 adalah:

<p>Penyelenggaraan <i>Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR)</i> Tahun 2022.</p> <p>Presiden memberikan arahan:</p> <p>a. Berkaitan persiapan penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan Menko Bidang PMK serta para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persiapan GPDRR Tahun 2022 merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan.</li> <li>2) Presiden setuju dengan kebutuhan anggaran yang diusulkan United Nation office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) sebesar USD 5,9 juta untuk penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) agar mempersiapkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022.</li> </ol> <p>b. Berkaitan dengan payung hukum penyelenggaraan GPDRR tahun 2022, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) agar mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022.</p> <p>c. Berkaitan dengan waktu pelaksanaan GPDRR Tahun 2022, Presiden setuju dengan waktu pelaksanaan GPDRR Tahun 2022 yang diselenggarakan setelah Hari Idul Fitri, yaitu pada tanggal 23 sampai 28 Mei 2022.</p> <p>d. Menparekraf dan pimpinan K/L terkait lainnya agar mempersiapkan dengan matang acara pelaksanaan forum GPDRR Tahun 2022.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tema yang diusulkan Indonesia adalah <i>“Sustainable Resilience for Sustainable Development”</i>.</li> <li>2) Sub-tema yang diusulkan Indonesia adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>The relevance of pandemic covid-19 to disaster risk resilience;</i></li> <li>b) <i>Pandemic and its impact to economics and tourism sectors;</i></li> <li>c) <i>Impact of hazardous materials to the current and future environmental disaster; and</i></li> <li>d) <i>Sustainable Resilience for Coastal, Small Islands, and Archipelagic States.</i></li> </ol> </li> <li>3) Meskipun sebagai tuan rumah, Indonesia dapat mengusulkan tema dan sub-tema yang akan dibahas dalam GPDRR Tahun 2022, namun lazimnya UNDRR, sebagai pemilik acara, akan melakukan survei perihal tema dan sub-tema GPDRR Tahun 2022 dengan negara dan peserta yang akan terlibat.</li> </ol> <p>b. Terkait payung hukum, saat ini Sekretariat Kabinet telah mengusulkan rancangan Keputusan Presiden guna membentuk panitia nasional penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022.</p> <p>c. Terkait Pembahasan Host Country Agreement (HCA)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembahasan HCA akan memutuskan kewajiban penganggaran oleh Pemerintah Indonesia yang perlu dinegosiasikan lebih lanjut kepada sekretariat UNDRR menyesuaikan dengan kebijakan, regulasi, aturan dan kondisi yang berlaku di Indonesia.</li> <li>2) Pada tanggal 6 November 2020, Kementerian Luar Negeri dan BNPB telah melakukan pembahasan awal perihal HCA, namun berdasarkan laporan Kementerian Luar Negeri, HCA dapat diselesaikan beberapa bulan sebelum penyelenggaraan acara.</li> </ol> <p>d. Rangkaian acara utama GPDRR Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Acara utama GPDRR Tahun 2022 berupa Summit Meeting atau Konferensi Tingkat Tinggi kepala negara di wilayah Asia-Pasifik.</li> <li>2) Undangan khusus yang diusulkan adalah 9 (sembilan) kepala negara, Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perwakilan 5 (lima) negara yang unggul dalam</li> </ol>
---	---

	<p>e. Presiden menginginkan agar pengalaman dalam mengelola acara International Monetary Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting Tahun 2018 sebagaimana disampaikan Menkeu dapat dijadikan contoh untuk penyelenggaraan GPDRR Tahun 2022. Hal tersebut penting untuk dilakukan, karena dalam persiapannya terdapat pre-event, event, post-event dan seluruhnya dapat terkelola dan ter-manage dengan baik, sehingga gaungnya benar-benar terasa.</p> <p>f. Pemerintah memerlukan persiapan-persiapan, baik mengenai materi yang akan disampaikan maupun undangan tingkat Very Very Important Person (VVIP). Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri dan pimpinan K/L terkait lainnya agar menindaklanjuti.</p>	<p>penanggulangan bencana, dan negara-negara di wilayah Pasifik</p> <p>e. Rangkaian Acara Pendamping GPDRR Tahun 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan minat kedatangan delegasi (Delegate Boosting) dikoordinasikan oleh Kementerian Pariwisata &amp; Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata &amp; Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf).</li> <li>2) Acara pendamping yang dikoordinasikan Kemenparekraf/Baparekraf.</li> </ol> <p>f. Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu dilakukan mengingat GPDRR Tahun 2022 ditargetkan akan menjadi wadah bagi Deklarasi/Komitmen “100 Bupati dan Walikota <i>Sign Up Making Cities Resillience</i>”.</p>
8.	<p>Rapat Internal pada tanggal 7 Desember 2020 mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Awal Januari 2021</p> <p>Presiden memberikan arahan agar penyaluran bansos di awal Januari 2021 tetap dapat dilaksanakan sebagaimana rencana pemerintah. Untuk itu, Presiden meminta menteri Kemenko PMK agar dapat mengambil alih dan membantu terkait pelaksanaan penyaluran bansos dimaksud.</p>	<p>Kemenko PMK mengambil alih sementara selama masih adanya kekosongan jabatan Menteri Sosial. Untuk itu, Kemenko mengadakan rapat bersama Tingkat Menteri (RTM) terkait rencana pelaksanaan penyaluran bansos Tahun 2021 di Awal Januari 2021. Perkembangan rencana dan persiapan penyaluran Bansos di Awal Januari 2021 akan dilaporkan kepada Presiden dalam rapat terbatas.</p>
9.	<p>Rapat Terbatas pada tanggal 29 Desember 2020, mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021.</p> <p>Presiden memberikan arahan agar Kemenko PMK dan Kemensos memastikan penyaluran bansos dapat terlaksana pada awal Januari 2021 dalam bentuk uang tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia/<i>banking system</i>.</p>	<p>a. Presiden bersama Kemenko PMK dan Kemensos telah meluncurkan penyaluran bantuan tunai se-Indonesia pada 4 Januari 2021, Adapun bantuan yang diluncurkan meliputi: PKH kepada 10 juta KPM dengan total alokasi sebesar Rp 28,7 T; BPNT/Program Sembako sebesar Rp 200 ribu perbulan kepada 18,8 juta keluarga; dan BST kepada 10 juta keluarga yang mendapatkan Rp 300 ribu dari bulan Jan s.d. April 2021.</p> <p>b. Warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, diganti dengan bantuan langsung tunai. Penyerahan BST dilakukan oleh PT</p>

		Pos yang akan mengantarkan langsung ke rumah tangga penerima.
--	--	---

#### D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebesar **Rp 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. Anggaran tersebut **digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu “Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.”**

Sehubungan dengan pandemi covid-19, anggaran sebesar **Rp 975.000.000,-** tersebut dilakukan optimalisasi kemudian **direvisi** di tengah tahun, hingga anggaran yang tersedia **menjadi sebesar Rp 272.925.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)**. Alokasi anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp 256.769.788,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)** atau sebesar **94,08%**.

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya bahwa struktur perencanaan anggaran tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tidak mengalami perubahan. Berikut adalah **capaian kinerja anggaran** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2020 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

**Tabel 3.11** Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2020

Kode	DETAIL KEGIATAN	Dana	Dana (Optimalisasi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	<b>975.000.000</b>	<b>272.925.000</b>	<b>256.769.788</b>	<b>94,08</b>
<b>Sasaran :</b>					

<b>Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</b>					
<b>411</b>	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<b>283.407.000</b>	<b>172.442.000</b>	<b>170.983.000</b>	<b>99,15</b>
<b>412</b>	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<b>211.715.000</b>	<b>30.790.000</b>	<b>22.164.000</b>	<b>71,98</b>
<b>413</b>	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	<b>479.878.000</b>	<b>69.693.000</b>	<b>69.622.788</b>	<b>91,29</b>

**Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2019 terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pagu</b>	<b>Revisi</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>2019</b>	<b>Rp 985.660.000,-</b>	<b>Rp 985.660.000,-</b>	<b>Rp 885.688.500,-</b>	<b>89,85%</b>
<b>2020</b>	<b>Rp 975.000.000,-</b>	<b>Rp 272.925.000,-</b>	<b>Rp 256.769.788,-</b>	<b>94,08%</b>

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah fokus pada tugas-tugas utama yang diinstruksikan oleh

Sekretaris Kabinet. Akan tetapi, mengingat adanya pemotongan anggaran yang cukup besar dikarenakan pandemi covid-19, maka terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak seoptimal mungkin menggunakan anggaran yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran</b>	<b>Pagu Awal di PK</b>	<b>Pagu Anggaran setelah optimalisasi</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
<b>Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Yang Berkualitas Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</b>	<b>975.000.000</b>	<b>272.925.000</b>	<b>256.769.788</b>	<b>94,08</b>	<b>94,45</b>

Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki anggaran sebesar **Rp 272.925.000,-** (setelah optimalisasi dan revisi) dimana realisasinya mencapai **94,08%** dengan capaian kinerja sebesar **100%**. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

# BAB IV

## PENUTUP

---

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Di tengah situasi pandemi covid-19, yang berdampak terhadap pemotongan anggaran di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta menghalangi terlaksananya berbagai kegiatan di tahun 2020, namun pada akhirnya segala kegiatan di tahun 2020 dapat berjalan dengan baik. Capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2020, secara keseluruhan masuk kategori **sangat baik**.

Laporan Kinerja pada tahun 2020 terbagi ke dalam 2 (dua) periode, yaitu periode pertama (2 Januari s.d. 30 September 2020) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, dan periode kedua (1 Oktober s.d. 30 Desember 2020) sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Pencapaian kinerja masing-masing periode adalah sebagai berikut:

1. Pada periode pertama, secara keseluruhan telah dihasilkan *output* rekomendasi sebanyak 45 berkas rekomendasi. Dan dari 45 berkas rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet, dan /atau Presiden.
2. Pada periode kedua, untuk sasaran rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dihasilkan sebanyak 5 rekomendasi. Dan, untuk sasaran hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dihasilkan sebanyak 3 rekomendasi. Dari 8 (delapan) rekomendasi tersebut, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan/atau Sekretaris Kabinet.
3. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 tercapai sebesar Rp 256.769.788,- atau 94,08% dari pagu anggaran sebesar Rp 272.925.000 (setelah optimalisasi). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

### **Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2020 ini sekaligus merupakan evaluasi bagi perencanaan kinerja untuk tahun mendatang. Berbagai langkah strategis perlu dipersiapkan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang akan dihadapi sepanjang tahun. Contohnya, pandemi covid-19 di sepanjang tahun 2020 yang banyak memberikan perubahan pada dinamika dan pola kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dalam hal ini, para pegawai harus cepat beradaptasi dengan sistem bekerja dari rumah, mempersiapkan segala fasilitas yang mendukung untuk dapat tetap optimal bekerja dari rumah, serta mampu membangun komunikasi yang baik dan berkoordinasi dengan baik dengan tim.

Para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu selalu tanggap dan dapat berpikir solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Guna peningkatan kinerja di tahun mendatang, para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga segala target yang telah disusun dapat tercapai dengan baik setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- , Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2/RB Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 (*draft* final), Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Perjanjian Kinerja Perubahan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020. Sekretariat Kabinet. 2020
- , Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2020. Sekretariat Kabinet. 2020
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.

-----, Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.

-----, Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.

-----, Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019. Sekretariat Kabinet. 2019.

## LAMPIRAN

---

### Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Periode Pertama)



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.  
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan  
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN**  
**SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintah	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.283.407.000,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan P	Rp.211.715.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan So	Rp.479.878.000,-
Total Anggaran	Rp.975.000.000,-

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jakarta, 2 Januari 2020  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan  
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak

  
Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

## Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (Periode Kedua)



### SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.  
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,  
Pemberdayaan Perempuan, dan  
Perlindungan Anak

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen


Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintah	
1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.152.237.200,-
2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan P	Rp.30.790.000,-
3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan So	Rp.62.953.000,-
Total Anggaran	Rp.245.980.200,-

<p style="text-align: center;">Pihak Kedua, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</p> <p style="text-align: center;"> Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 01 Oktober 2020 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</p> <p style="text-align: center;"> Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL</p>
--	---

## Dashboard Capaian SIKT Periode Januari – September 2020



## Dashboard Capaian SIKT Periode Oktober – Desember 2020



**Matriks Realisasi Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Mengikuti Nomenklatur Lama)**

**1. Capaian Kinerja**

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
Rancangan rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	50	RANCANGAN REKOMENDASI	9	1	11	2	3	4	5	4	3	4	2	2	50
<b>SASARAN :</b>															
<b>TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>															
<i>Jumlah Rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak</i>	27	Rancangan Rekomendasi	6	1	6	1	1	2	2	2	2	2	1	1	27
<b>Capaian</b>			6	1	6	1	1	1	2	2	5	0	1	1	27
<i>Jumlah Rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dibidang bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	8	Rancangan Rekomendasi	0	0	3	0	1	2	2	0	0	0	0	0	8
<b>Capaian</b>			0	0	3	0	1	2	2	1	1	1	0	0	11

<i>Jumlah Rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</i>	15	Rancangan Rekomendasi	3	0	2	1	1	0	1	2	1	2	1	1	15
<b>Capaian</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

## 2. Penyerapan Anggaran

Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	975.000.000	272.925.000	256.769.788	16.155.212	94,08 %
SASARAN: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	283.407.000	172.442.000	170.983.000	1.459.000	99,15%
Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	211.715.000	30.790.000	22.164.000	8.626.000	71,98%
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	479.878.000	69.693.000	63.622.788	6.070.212	91,29%
<b>TOTAL</b>	975.000.000	272.925.000	256.769.788	16.155.212	94,08 %

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG  
SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	